



**PENETAPAN**

Nomor : 313/PDT.P/2012/PN.SP.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

**I GUSTI NYOMAN NYENENG**, Tempat lahir / tanggal lahir : Klungkung, 22

Nopember 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat :

Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Agama :

Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya

disebut sebagai -----

**PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juli 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 313/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon anak kandung dari I GUSTI NYOMAN WIRTA dan GUSTI KOMPYANG KERTI yang lahir pada tanggal 22 Nopember 1983. ; -----
- Bahwa atas kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama I GUSTI NYOMAN NYENENG. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum ----

## 2. dicatatkan ...

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; -----

- Bahwa disaat Pemohon menikah dan memerlukan Akta kelahiran untuk kelengkapan administrasi maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus Akta kelahiran Pemohon tapi Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sekarang untuk pencatatan kelahiran yang lahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, maka pencatatannya harus disertakan dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri. ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mengajukan Permohonan dengan harapan Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan pemohon. ;  
-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama GUSTI NYOMAN NYENENG yang lahir di Klungkung pada tanggal 22 Nopember 1983. ;  
-----
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang



sedang berjalan ;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan yakni nama Ibu Pemohon ----

**3. yang ...**

yang tertulis dalam permohonan GUSTI KOMPYANG KERTI salah kemudiandiperbaiki menjadi DESAK KOMPYANG KERTI. Mengenai kesalahan ketik ini terjadi pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon di bagian kolom nama lengkap tertulis GUSTI KOMPYANG KERTI sedangkan di kolom nama orang tua tertulis nama yang benar yakni DESAK KOMPYANG KERTI ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NYOMAN NYENENG
2. P-2 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan No 491/VII/Pem/2012 ; -----
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran ; -----
4. P-4 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I GUSTI NYOMAN WIRTA ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEWA MADE MERTAYASA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 22 Nopember 1983 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I GUSTI NYOMAN WIRTA dan DESAK KOMPYANG KERTI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. I DEWA NYOMAN GEDE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 22 Nopember 1983 ; -----

4. bahwa ...

- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I GUSTI NYOMAN WIRTA dan DESAK KOMPYANG KERTI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi DEWA MADE MERTAYASA, dan Saksi I DEWA NYOMAN GEDE diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 22 Nopember 1983 ; -----
- Pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I GUSTI NYOMAN WIRTA dan DESAK KOMPYANG KERTI ; -----
- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar peristiwa kelahiran pemohon yang lahir di Klungkung pada tanggal 22 Nopember 1983, dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, karena pencatatan kelahiran Pemohon sudah melampaui batas satu tahun ; -----

#### **5. Menimbang ...**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan lahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa lahirannya patut untuk dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **I GUSTI NYOMAN NYENENG** yang lahir di **Klungkung**, pada tanggal **22 Nopember 1983** ; -----

### 6. 3. Memerintahkan . . .

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.  
166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 oleh I KETUT  
DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada  
hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I  
WAYAN ASTAWA, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang  
dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

**I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk.**

Hakim,

ttd.

**I KETUT DARPAWAN, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....                   | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK .....                           | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan .....                     | Rp. 75.000,-         |
| 4. Biaya Redaksi .....                       | Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai .....                       | <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| <b>Jumlah :</b>                              | <b>Rp. 166.000,-</b> |
| <b>(seratus enam puluh enam ribu rupiah)</b> |                      |